

## **TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

### **PROBLEMATIKA KESIAPAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS: PERKARA PIDANA ANAK NOMOR 3/PID.SUS- ANAK/2024/PN.KPN)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*



**Oleh**

**Ahmad Afwan**

**NIM: 202110110311023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**ILMU HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**AHMAD AFWAN**

**202110110311023**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 03 Januari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.



## LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA KESIAPAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM (STUDI KASUS: PERKARA PIDANA ANAK NOMOR 3/PID.SUS-  
ANAK/2024/PN.KPN)**

Diajukan Oleh:


**AHMAD AFWAN**

**202110110311023**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,




**Naili Ariyani, SH., MH.**

Dekan,



**Prof. Dr. Tangah, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AHMAD AFWAN

NIM : 202110110311023

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :



PROBLEMATIKA KESIAPAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM (STUDI KASUS: PERKARA PIDANA ANAK NOMOR 3/PID.SUS-  
ANAK/2024/PN.KPN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Januari 2025

  
  
**Ahmad Afwan**

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

"Tumbuhkan harapan, lindungi masa depan: memperjuangkan hak anak adalah membangun fondasi dunia yang lebih adil."

-Ahmad Afwan-



## ABSTRAK

**Nama** : Ahmad Afwan  
**NIM** : 202110110311023  
**Judul** : Problematika Kesiapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus: perkara pidana anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kpn)

**Pembimbing** : 1. Ratri Novita Erdianti, SH., M.H  
2. Naili Ariyani, S.H., M.H.

Probematikan Ketersediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial telah menjadi isu penting dalam melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum. Latar belakang dari penelitian berfokus pada kasus penganiayaan yang melibatkan anak yang dibawah umur di wilayah malang raya, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan fasilitas rehabilitasi sosial yang memadai. Penelitian ini memiliki tujuan dalam melakukan analisis dari urgensi ketersediaan LPKS serta kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis socio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para advokat, Balai Pemasarakatan, dan lembaga sosial, serta analisis dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan LPKS yang memadai menghambat proses rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun undang-undang telah mengatur pentingnya fasilitas tersebut. Dalam implementasi, banyak kendala yang dihadapi, seperti minimnya perhatian pemerintah, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran LPKS. Dalam penelitian ini pada pembahasannya menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas LPKS yang memadai, guna memastikan hak anak tetap terlindungi sesuai prinsip keadilan restoratif. Saran dari penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan operasionalisasi LPKS secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** LPKS, Rehabilitasi Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)

## **ABSTRACT**

**Nama** : Ahmad Afwan

**NIM** : 202110110311023

**Judul** : Problematika Kesiapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus: perkara pidana anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kpn)

**Pembimbing** : 1. Ratri Novita Erdianti, SH., M.H  
2. Naili Ariyani, S.H., M.H.

*The issue of the availability of Social Welfare Organizing Institutions (LPKS) has become a critical concern in protecting the rights of children in conflict with the law. This study focuses on a case of abuse involving underage children in Malang Raya, highlighting the urgent need for adequate social rehabilitation facilities. The research aims to analyze the urgency of LPKS availability and the challenges faced in its realization. The study employs a juridical-empirical method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews with advocates, correctional institutions, and social organizations, as well as an analysis of relevant legal documents. The findings reveal that the absence of adequate LPKS facilities hampers the rehabilitation process for children in conflict with the law, despite existing laws emphasizing the importance of such facilities. Implementation faces numerous challenges, including limited government attention, budget constraints, and a lack of public understanding of LPKS roles. This study highlights the importance of synergy between the government, social institutions, and the community in providing adequate LPKS facilities to ensure children's rights are protected in line with restorative justice principles. The research suggests policy recommendations to enhance government focus on the development and sustainable operation of LPKS facilities.*

**Keywords:** LPKS, Child Rehabilitation, Children in Conflict with the Law (ABH)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pujia syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Problematika Kesiapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus: perkara pidana anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kpn) sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini terdapat banyak sekali hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ratri Novita Erdianti, SH., M.H.

Beliau selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan rekomendasi dan saran untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Pastinya bimbingan, arahan, serta masukan yang telah diberikan oleh beliau merupakan sesuatu yang berharga bagi penulis.

2. Naili Ariyani, S.H., M.H.

Beliau selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan dukungan dan koreksi untuk penyempurnaan skripsi ini. Bahwa kejelian dan usaha dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini merupakan hal yang berharga bagi penulis.

3. Fakhrizal Arief Firmansa., S.H., M.H.

Beliau merupakan mentor penulis yang selalu memberikan kritikan serta jalan keluar bagi penulis dalam menjalani tantangan dan hambatan untuk penyusunan Tugas Akhir ini yang terdapat banyak sekali hambatan serta rintangan yang penulis hadapi.

4. Yufsharival Ramadhan dan Annisa Pratami



Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam memberikan informasi dan penjelasan tambahan untuk penulis dalam membantu untuk penyelesaian dari Tugas Akhir penulis

5. Mutiara Shaquilla Salsabila

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada sang istri tercinta dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sabar dan sepenuh hati, serta kritikan dan saran yang sangat membantu untuk mencari jalan keluar pada saat penulis menghadapi tantangan dan berbagai macam rintangan.

6. Shaneka Grizellie Achmed

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada sang putri tercinta dalam membuat penulis terhibur dengan tingkah lakunya yang sangat lucu dan menghibur, sehingga penulis pada saat melakukan penyelesaian Tugas Akhir ini menjadi sangat enjoy dan happy.

7. Kedua orang tua, keluarga, serta sahabat yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti selama penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Malang, 25 Desember 2024

Ahmad Afwan

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/ <i>COVER</i> .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1. Anak.....	12
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) .....	16
3. Rehabilitasi Anak .....	19
4. Penganiayaan Anak.....	20
5. Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Anak.....	23
6. Penegakan Hukum.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
1. Hasil Penelitian .....	32
1.1. Wawancara.....	32
1.2. Kasus Posisi.....	52
1.3. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak.....	54
1.4. Peran Penelitian.....	55
1.5. Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Anak .....	55

1.6. Amar Putusan Pengadilan.....	56
2. Hasil Pembahasan .....	58
2.1. Urgensi Ketersediaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.....	58
2.2. Problematika Dalam Merealisasikan LPKS Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.....	69
BAB IV PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95
INDEX .....	99
LAMPIRAN.....	100



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Hasil wawancara Advokat.....	32
Tabel 1 2 Hasil Wawancara BAPAS.....	40
Tabel 1 3 Hasil Wawancara Lembaga GA .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas .....	100
Lampiran 2 Surat Observasi .....	101
Lampiran 3 Kartu Kendali .....	102



## DAFTAR PUSTAKA

### ARTIKEL

- Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 5, No. 2, pp. 187-208).
- Ariyulinda, N. (2013). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Cindy Dwi, dkk. (2022). Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai. Program Studi Pendidikan Sosiologi*. ISSN: 2614-3097(online)
- Faris, A., Khoyyum, A., Thoriqoh, I. U., & Nisak, L. (2017). SENI TRADISIONAL BANTENGAN DI DUSUN BORO PANGGUNGREJO GONDANGLEGI MALANG: SEBUAH KAJIAN ETNOGRAFI. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 1(1), 49-76.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.
- Kumajas, M. L., Sidayang, S., Kasenda, M. A., & Mesra, R. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang yang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Pasal 77 Ayat 1. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(1), 41-49.
- Maulana, M. R., & Tarmizi, T. (2018). Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 488-497.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Mulyadi, Y. (2018). Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 45(2), 123-137.

- Nurdin, M. & Kusuma, R. (2021). Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Kasus Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*.
- Oryza, dkk. (2022). Realitas Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Intitusi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. Universitas Mataram. *RESIPROKA: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*
- Prasetyo, B., & Jannah, M. L. (2006). Metode penelitian kuantitatif: teori dan aplikasi.
- Putra, S. D. E. (2014). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1).
- Rafid, N., & Saidah, S. (2018). Sanksi Pidana Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum Perspektif Fiqih Jinayah. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 321-341.
- Rikson, R., & Saragih, Y. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6437-6449.
- Sari, A. & Hadi, S. (2019). Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak*
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara. In *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan (Vol. 465)*.
- Sumardja, dkk. 2021. *Prosiding Series: Perspektif Hukum Dalam Gejala dan Problematika Sosial*. CEPALO. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Eko Riyadi. "Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 1, 2014.
- Wajdi, M. B. N. (2017). Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 3(1), 188-200.

- Wajdi, M. B. N. (2017). Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 3(1), 188-200.
- Wajdi, M. B. N. (2017). Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) di Nganjuk. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 3(1), 188-200.
- Yoga Pratama. (2018). Peran Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Pembimbingan dan Pembinaan Anak yang Dijatuhi Pidana. Fakultas Hukum Universitas Lampung

## **BUKU**

- Direktorat Rehabilitas Anak, Dirjen Rehabilitas Sosial, Kementerian Sosial RI, (2023). Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penerbit Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya Nomor M.HH-36.oOT.02.02 Tahun 2022
- Prasetyo, J. P. (2014). Sistem Pembinaan Anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jakarta: Penerbit Buku Keadilan.
- Setiawan, B. (2015). Anak bukan kertas kosong. PandaMedia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." Jakarta: Rajawali Press.

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



## **BERITA ONLINE**

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ICJR. (2024). Penghukuman Berat Bukan Solusi, Kepentingan Terbaik Bagi Anak Harus Diutamakan. <https://icjr.or.id/icjr-penghukuman-berat-bukan-solusi-kepentingan-terbaik-bagi-anak-harus-diutamakan/>

Reddy Suzayzt, dkk. (2023). Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Apa Bedanya LPKA dengan Penjara Dewasa?. Artikel era.id. <https://era.id/news/120286/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak> Diakses tanggal 20 Nov, 10.51 WIB



## Sertifikat Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Afwan


Nim : 202110110311023

Dengan Judul Skripsi :

" Problematika Kesiapan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus: Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kpn)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11/25  
1  


Malang, 27 Desember 2024



  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum